

# BAB I

## PENDAHULUAH

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam perjalanan hidup manusia akan mengalami kelahiran dan kematian. Semua itu mempunyai dampak dan akibat hukum terhadap lingkungan sekitar, terutama dengan orang-orang yang hidup dekat dengannya, baik dalam arti keluarga atau dalam arti lingkungan. Selain itu, kematian tersebut menimbulkan kewajiban orang lain bagi dirinya (si mayit) yang berhubungan dengan pengurusan jenzahnya. Dengan kematian itu timbul pula akibat hukum lain secara otomatis, yaitu adanya hubungan hukum yang menyangkut hak para keluarganya (Ahli waris) terhadap seluruh harta peninggalannya.<sup>1</sup>

Warisan menurut hukum Islam adalah proses pemindahan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia, baik yang berupa benda berwujud maupun yang berupa hak kebendaan, kepada keluarganya yang

---

<sup>1</sup> Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, ( Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), h. 1.

dinyatakan berhak menurut hukum. Berdasarkan batasan tersebut dapat diperoleh ketentuan bahwa menurut hukum Islam waris baru terjadi setelah pewaris meninggal dunia. Dengan demikian proses pewarisan harta kekayaan kepada ahli waris pada waktu pewaris masih hidup tidak dipandang sebagai waris. Batasan tersebut menegaskan juga bahwa menurut hukum Islam, yang tergolong ahli waris hanyalah keluarga, yaitu yang berhubungan dengan pewaris dengan jalannya perkawinan (suami atau istri) atau dengan adanya hubungan darah (anak, cucu, orang tua, saudara, kakek, nenek dan sebagainya).<sup>2</sup>

Berbicara mengenai warisan, tersirat pada benak kita tentang hal-hal yang berkaitan dengan sejumlah harta peninggalan akibat kematian seseorang. Masalah warisan, di dalam masyarakat kita sering menimbulkan perselisihan yang mungkin akan mengakibatkan pecahnya keakraban persaudaraan. Hal ini sebenarnya tidak perlu terjadi seandainya kita semua memahami apa yang seharusnya kita lakukan, apa yang menjadi hak milik kita, dan apa pula yang menjadi kewajiban-kewajiban kita yang berkaitan dengan harta warisan

---

<sup>2</sup> Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Waris Dalam Islam*, (Malang: Universitas Muhamadiyah Malang, 2018), h. 12.

tersebut. Ketidaktahuan dan kekurangpahaman, banyak faktor yang menjadi penyebab atau sumber konflik tersebut. Maka, dianggap perlulah keberadaan aturan-aturan mengenai hukum waris tersebut.<sup>3</sup> Dalam konteks umat Islam di Indonesia, hukum waris sudah menjadi hukum positif yang digunakan oleh para hakim di pengadilan agama untuk memutuskan suatu perkara pembagian harta warisan.<sup>4</sup>

Pengadilan agama merupakan suatu lembaga peradilan di lingkungan peradilan agama yang berlokasi di Kota atau Kabupaten. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan agama memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perdata. Sedangkan Pengadilan tinggi agama merupakan pengadilan tingkat Banding yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara yang diputus oleh pengadilan agama.<sup>5</sup> Hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist dijadikan

---

<sup>3</sup> Oemar Moechthar, *Hukum Waris Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2019), h. 8.

<sup>4</sup> Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, (Surabaya: Pustaka Radja, 2016), h. 2.

<sup>5</sup> Sudirman, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021), h. 5-6.

sumber hukum materil pada Peradilan Agama. Hukum Islam merupakan keseluruhan ketentuan-ketentuan perintah Allah yang wajib dituruti oleh seorang muslim. Fungsi hukum Islam yaitu sebagai sarana melindungi warga masyarakat dari segala bentuk dari ancaman serta perbuatan yang membahayakan, hukum Islam seperti Ijtihad ulama dalam kitab-kitab fikih serta Kompilasi Hukum Islam yang dijadikan sebagai pedoman dalam menyelesaikan perkara Perkawinan, Kewarisan, dan Pewakafan. Maka menjadi tugas dan wewenang Peradilan Agama untuk menyelesaikan semua masalah dan sengketa yang diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam. Sesuai ketentuan tersebut maka apabila terjadi perkara mengenai sengketa warisan dapat diselesaikan di Peradilan Agama.

Hukum kewarisan dalam Islam mendapat perhatian yang besar karena pembagian warisan sering menimbulkan akibat akibat yang tidak menguntungkan bagi keluarga yang ditinggal mati. Timbulnya sengketa kewarisan dalam keadaan berlainan agama sebagai penghalang mendapatkan warisan sering menjadi konflik diantara para ahli waris. Kenyataannya demikian telah ada dalam sejarah umat manusia hingga sekarang ini.

Terjadinya gugat waris di Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri, menunjukkan fenomena ini.<sup>6</sup>

Warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup.<sup>7</sup> Berkaitan dengan hukum waris Islam yang tidak secara langsung diperinci dalam Al-Qur'an dan Hadist adalah mengenai hubungan famili yang menyebabkan seseorang menjadi hubungan saling mewarisi satu sama lain. Meskipun masih terdapat perdebatan yang belum selesai sampai saat ini, literatur-literatur hukum Islam biasanya menentukan bahwa seseorang dipandang mempunyai hubungan kewarisan dikarnakan empat faktor, yaitu faktor kekerabatan, faktor adanya perkawinan dengan seseorang yang meninggal, faktor hubungan *wala*, dan yang banyak diperdebatkan adalah faktor hubungan seagam, yaitu sesama beragama Islam. Selain itu dijelaskan pula sebab-sebab terhalangnya mendapatkan warisan dari seseorang yang meninggal dunia, yaitu perbudakan, pembunuhan, berlainan agama, dan berlainan negara.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> A. Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet III (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 1998), h. 356.

<sup>7</sup> Amal Hayati, Rizki Muhamad Haris, dan Zuhti Hasibuan, *Hukum Waris*, (Medan: CV Manhaji, 2015), h. 5.

<sup>8</sup> Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam...*, h. 82.

Salah satu penghalang mendapatkan warisan adalah karena perbedaan agama. Pengertian kewarisan beda agama adalah agama pewaris berlainan dengan agama ahli waris. Misalnya pewaris beragama Islam, sedangkan ahli warisnya beragama kristen. Demikian juga sebaliknya.<sup>9</sup>

Belakangan ini, topik pewarisan beda agama mengalami kemajuan hukum yang pesat. Perubahan ini terlihat dari keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia baru-baru ini tentang transmisi kewarisan beda agama. Inovasi ini tampak pada putusan-putusan yang membuka peluang dan kemungkinan bagi pihak non-muslim untuk dapat menerima warisan dari pewaris muslim. Peluang ini ditawarkan melalui konsep atau hukum wasiat wajibah namun tidak disediakan dalam bentuk praktik kewarisan murni.

Wasiat Wajibah dalam pasal 209 Kompilasi hukum islam timbul untuk menyelesaikan permasalahan antara pewaris dengan anak angkatnya dan sebaliknya anak angkat selaku pewaris dengan orang tua angkatnya. Di negara Islam, di daerah Afrika seperti Mesir, Tunisia, Maroko, dan Suriah, lembaga

---

<sup>9</sup> Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieq, dkk, *Fiqh Mawaris*, ( Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 46.

wasiat wajibah dipergunakan untuk menyelesaikan permasalahan antara pewaris dengan cucu atau cucu-cucunya dari anak atau anak-anak pewaris yang meninggal terlebih dahulu dibanding pewaris. Lembaga wasiat wajibah di daerah tersebut digunakan oleh negara untuk mengakodimir lembaga mawali atau pergantian tempat.<sup>10</sup>

Pasal tersebut menunjukkan bagaimana ketentuan wasiat wajibah dikhususkan kepada anak angkat dan orang tua angkat, yang apabila salah satu dari mereka meninggal dunia, menerima wasiat wajibah dari harta yang ditinggalkannya. Namun dalam implementasi hukumnya ditemukan hal yang berbeda. Penyelesain kasus waris beda agama pada Putusan Mahkamah Agung yang memberi hak waris melalui wasiat wajibah untuk ahli waris yang berbeda agama dengan melandaskan pada Pasal 209 KHI. Hal ini semakin jelas dengan dibuktikannya pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 721K/AG/2015 menetapkan ahli waris berbeda agama dengan pewaris.

Kasus ini bermula dari pernikahan Almarhum (Pewaris) dengan Penggugat yang dalam pernikahan keduanya tidak

---

<sup>10</sup> Amal Hayati, Rizki Muhammad, dan Zuhdi Hasibuan, *Hukum Waris...*, h. 119.

dikaruniai anak, yang bertempat tinggal di Palembang, Almarhum meninggal dalam keadaan memeluk agama Islam dengan peninggalan berupa tanah dan bangunan. Sejak awal, konflik antara Penggugat dan Tergugat sudah memanas, karena Almarhum di samping meninggalkan hutang, juga meninggalkan wasiat dan surat pernyataannya untuk tidak memberi bagian kepada para tergugat yang dalam hal ini merupakan anak kandung Almarhum dengan pernikahannya dengan istri sebelumnya. Penggugat diminta untuk membagi harta peninggalan secara adil dan merata, namun Tergugat tetap bersikeras dan tetap melakukan permintaan tersebut. Sementara Penggugat merasa harus menjalankan wasiat Almarhum. Penggugat kemudian mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama dengan harapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menetapkan ahli waris Almarhum dan menetapkan bagian yang diperoleh oleh Ahli waris dengan adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tergugat sempat memberikan eksepsi dan di tolak oleh hakim, dan Majelis memutuskan untuk menerima sebagian gugatan Penggugat. Tergugat kemudian mengajukan banding ke



Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang hasilnya meski permohonan banding secara formil dapat diterima, namun terkait dengan substansi sengketa, Pengadilan Tinggi Agama Palembang justru menguatkan serta memperbaiki putusan Pengadilan Agama Palembang melalui putusan Nomor 05/Pdt.G/2015/PTA.Plg. Atas putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang tersebut para Pembanding/Tergugat mengajukan permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung dan majelis hakim memutuskan untuk menerima permohonan Kasasi para Tergugat yang notabene anak kandung Pewaris yang beragama non muslim dengan bagian harta waris berdasarkan wasiat wajibah.

Berdasarkan pertimbangan hakim, memiliki dasar dan keyakinan dalam mempertimbangkan suatu perkara yang dihadapinya. Melihat adanya disparitas pertimbangan hukum antara Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung serta berbeda pula dengan pemikiran hukum waris dalam sistem waris hukum Islam, saya tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tijauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Harta Waris Melalui Wasiat Wajibah**

**Kepada Ahli Waris Non Muslim (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 721 K/AG/2015)”.**

**B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Non Muslim?
2. Bagaimana Analisis Istinbat Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 721 K/Ag/2015?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Non Muslim.
2. Untuk mengetahui Analisis Istinbat Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 721 K/Ag/2015.

**D. Manfaat Penelitian**

Apabila penelitian ini dilaksanakan dan permasalahannya dapat terjawab maka hasil penelitian ini dapat berguna. Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teori, penelitian yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi baha informasi maupun referensi, dalam

penelitian-penelitian yang akan datang, khususnya dalam penelitian tentang kewarisan beda agama.

## 2. Secara Praktis

Manfaat penelitian ini adalah sebagai bahan informasi dan bacaan yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui mengenai Putusan Mahkamah Agung Nomor 721 K/Ag/2015 Tentang Ahli Waris Non-Muslim Tinjauan Hukum Islam.

### **E. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Meiva Ursyida, NIM 1421010051, “**Analisis Hukum Islam Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Waris Beda Agama (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 368/Ag/1995)**”, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2017. Permasalahan serta tujuan yang dikaji dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah dasar pertimbangan hakim dalam putusan mahkamah agung nomor 368K/Ag/1995 sudah sesuai dengan hukum Islam serta untuk mengetahui bagaimana implikasi hukum putusan tersebut terhadap pertimbangan hakim pengadilan agama dalam memutuskan perkara serupa, penelitian yang digunakan adalah

penelitian kepustakaan dengan menggunakan metode induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan mahkamah agung dalam putusan nomor 368 K/Ag/1995 telah sesuai dengan ketentuan hukum kewarisan Islam, dengan menggunakan teori maqasid al-syariah dasar pertimbangan atas putusan tersebut adalah untuk menjaga agama, jiwa, dan harta, serta telah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Implikasi dari putusan mahkamah agung no 368K/Ag/1995 adalah pemberian hak atas harta pusaka pewaris kepada turut tergugat II melalui wasiat wajibah.<sup>11</sup> Sedangkan skripsi penulis menganalisis tentang kewarisan beda agama dengan menganalisis penetapan Mahkamah Agung Nomor 721 K/Ag/2015, yang mana hakim memutuskan bahwa kedua anak pewaris yang beragama non muslim tidak ditetapkan sebagai ahli waris melainkan sebagai kerabat dekat yang hidup berdampingan dengan pewaris.

Mochammad Fauzi, NIM C01213051, “**Analisis Hukum Islam Terhadap Ahli Waris Beda Agama (Studi Putusan MA No.16 K/Ag/2010)**”. Universitas Islam Negeri Sunan

---

<sup>11</sup> Meiva Ursyda, *Analisis Hukum Islam Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Waris Beda Agama (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 368/Ag/1995)*, (Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2017).

Ampel Surabaya Tahun 2018. Permasalahan serta tujuan yang dikaji dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan Hukum dalam putusan Mahkamah Agung No.16 K/Ag/2010 serta untuk mengetahui Kesesuaian Putusan Mahkamah Agung dengan hukum Islam, penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka dengan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim mahkamah agung menggunakan pendapat Yusuf al-Qardhawi yang memperbolehkan seorang muslim mendapatkan waris dari non muslim, akan tetapi majelis hakim mahkamah agung sebaliknya, memberi waris kepada non muslim dan itu tidak sesuai dengan syariat Islam.<sup>12</sup> Sedangkan skripsi penulis menganalisis tentang kewarisan beda agama dengan menganalisis penetapan Mahkamah Agung Nomor 721 K/Ag/2015, yang mana hakim memutuskan bahwa kedua anak pewaris yang beragama non muslim tidak ditetapkan sebagai ahli waris melainkan sebagai kerabat dekat yang hidup berdampingan dengan pewaris.

---

<sup>12</sup> Mochammad Fauzi, *Analisis Hukum Islam Terhadap Ahli Waris Beda Agama (Studi Putusan MA No.16 K/Ag/2010)*, (Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).

Deka Novandi, NIM 13101443, **Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 268 K/Ag/1995 Tentang Waris Non Muslim Persepektif Hukum Islam**. IAIN Metro Tahun 2018. Permasalahan serta tujuan yang dikaji dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan Mahkamah Agung memberikan harta peninggalan dengan jalan wasiat wajibah kepada anak yang telah murtad, penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan yang bersifat deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep wasiat wajibah menurut putusan MA No.368K/Ag/1995, konsep wasiat wajibah tidak hanya untuk anak angkat atau orang tua angkat, tetapi juga untuk ahli waris nonmuslim. Pendapat Mahkamah Agung itu didasari atas konsep keadilan dan perlindungan hukum. Dasar pemberian tersebut adalah kemaslahatan umum atau segala sesuatu yang mengandung manfaat yang lebih besar dibanding mudaratnya.<sup>13</sup> Sedangkan skripsi penulis menganalisis tentang kewarisan beda agama dengan menganalisis penetapan Mahkamah Agung Nomor 721 K/Ag/2015, yang mana hakim memutuskan bahwa kedua anak pewaris yang beragama non muslim tidak

---

<sup>13</sup> Deka Novandi, *Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 268 K/Ag/1995 Tentang Waris Non Muslim Persepektif Hukum Islam*, ( Skripsi IAIN Metro, 2018).

ditetapkan sebagai ahli waris melainkan sebagai kerabat dekat yang hidup berdampingan dengan pewaris.

## **F. Karangka Pemikiran**

Hukum waris Islam merupakan bagian dari hukum keluarga dalam hukum Islam (*babu al-fiqh al faraid*). Sebagaimana pada ranah kajian hukum keperdataan di Indonesia, hukum waris di kaitkan dengan hukum keluarga.

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Dalam pengertian hukum kewarisan tersebut ada tiga inti yang merupakan hukum kewarisan tersebut ada tiga inti yang merupakan syarat mutlak, yaitu adanya Ilmu tentang kewarisan, adanya harta warisan, adanya pewaris dan ahli waris yang tidak terhalang oleh hukum yang berlaku.

Harta warisan adalah benda yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang menjadi hak ahli waris. Harta itu adalah sisa setelah diambil untuk pelbagai kepentingan, yaitu biaya perawatan jenazah, hutang-hutang dan penunaian wasiat.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), h. 26.

Pembagian tahapan dan peralihan harta peninggalan pewaris kepada ahli waris yang akan menerima harta peninggalan dari pewaris telah digariskan secara mendalam dalam sistem kewarisan Islam. Fiqh mendefinisikan kewarisan sebagai pengalihan hak milik, termasuk hak syariah, properti, tanah, dan bentuk properti lainnya, dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup.<sup>15</sup>

Berdasarkan al Quran dan as-Sunnah. Allah SWT berfirman pada surat An-Nisa ayat 7 yang berbunyi:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدِينَ  
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan...(QS. An-Nisa:7)<sup>16</sup>

Dasar Hukum dari As-Sunnah yaitu Hadis Riwayat Muttafaq Alaih atau diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.

---

<sup>15</sup> Habib Ismail, Agus Hermanto, Dan Ahmad Muslimin, “Analisis Hak Waris Istri Akibat Muratad Persepektif Hukum Waris Islam Dan Gender”, At-Tahdzib: *Jurnal Studi Islam Dan Mu’amalah*, Vol 8, No. 1, 2020), h. 43.

<sup>16</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an Dapartemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahnya* (Semarang:Diponegoro: 2012), h. 77.



Artinya Nabi SAW, bersabda: “*Berikanlah bagian-bagian tertentu kepada orang-orang yang berhak. Dan sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama (dekat kekerabatannya)*. (HR. Bukhari dan Muslim).

Hak waris seseorang tidaklah muncul tiba-tiba, tetapi keberadaannya didasari oleh sebab-sebab tertentu yang berfungsi mengalihkan daripada hak-hak yang telah meninggal dunia. Sebab-sebab kewarisan itu meliputi: *Pertama*, adanya hubungan kekerabatan atau nasab, seperti ayah, ibu, anak, cucu, dan sebagainya; *Kedua*, adanya perkawinan yaitu suami istri; *Ketiga* adanya hubungan wala' yaitu hubungan antara bekas budak dengan orang yang memerdekakannya; *Keempat*, tujuan Islam, yaitu bait al-mall yang menampung harta warisan orang yang tidak meninggalkan ahli waris sama sekali dengan sebab-sebab tersebut sebelumnya.<sup>17</sup>

sedangkan rukun-rukun waris mewarisi meliputi: 1), *Muwarrits* (orang yang memberi waris), 2). *Waris* (penerima waris), dan 3). *Mawrus* (Benda yang diwariskan). Sedangkan syarat-syarat waris adalah; 1). Matinya orang yang mewariskan, baik menurut hakekat maupun menurut hukum, 2). Ketika pewaris meninggal dunia, ahli waris benar-benar hidup, dan 3).

---

<sup>17</sup> Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), h. 18.

Diketahui jihatnya dalam mewarisi (bagi ahli waris). Adapun yang menjadi penghalang bagi seorang untuk mendapatkan hak waris: 1. Perbedaan Agama, 2. Pembunuhan, dan 3. perbudakan, 4. Perzinaan atau Li'an, 5. Kematian dini.<sup>18</sup>

Perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris yang menganut agama dan kepercayaan yang berlainan adalah salah satu penghalang kewarisan. Orang muslim tidak mengambil pusaka dari orang kafir begitu juga sebaliknya. Ini artinya, jika ayahnya muslim sedang anaknya non muslim, si anak tetap tidak bisa menerima harta dari ayahnya. Perbedaan keyakinan agama dan kepercayaan yang dianut seseorang, menjadi salah satu penghalang bagi mereka untuk saling mewarisi

Menurut al-Ghazali, orang yang tidak dapat menerima waris sebab terhalang ada tujuh orang, salah satu diantaranya adalah ahli waris dua agama (barlainan agama). Maka orang islam tidak dapat mewarisi orang kafir, dan sabaliknya. Jika ada perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris katakanlah, jika salah satu dari mereka beragama Islam dan yang lain tidak hal ini menimbulkan hambatan bagi warisan.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> A. Kadir, *Memahami Ilmu Faraidh*, (Jakarta: Amzah, 2016), h.15.

<sup>19</sup> Amal Hayati, Rizki Muhammad, dan Zuhdi Hasibuan, *Hukum Waris...*, h.

Selain perpindahan harta melalui kewarisan, harta tersebut juga dapat dipindahkan melalui metode lain seperti, salah satunya wasiat. Wasiat merupakan Pernyataan seseorang tentang niatnya tentang apa yang akan terjadi pada harta miliknya ketika dia meninggal dunia. Wasiat adalah pernyataan kehendak seseorang mengenai apa yang akan kelak dilakukan terhadap hartanya setelah ia meninggal dunia kelak.

Dasar hukum wasiat dalam hukum kewarisan Islam, terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Ayat-ayat tentang perintah untuk memberikan wasiat dapat dilihat dalam Q.S Surah Al-Baqarah ayat 180:

(كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ  
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ١٨٠)

*Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa....(Al-Baqarah/2:180).<sup>20</sup>*

---

<sup>20</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahnya* (Semarang:Diponegoro: 2012), h. 27.

Ayat ini menunjukkan perlunya membuat wasiat bagi kedua orang tua dan anggota keluarga dekat. Namun Jumhur Ulama menegaskan, setelah turunnya surat An-Nisaa ayat 7 yang menjelaskan tentang pembagian warisan, kewajiban membuat wasiat telah dinasakh (dibatalkan).<sup>21</sup>

Wasiat adalah pesan seseorang kepada orang lain untuk mengurus hartanya sesuai dengan pesannya itu sepeninggalnya. Jadi wasiat merupakan tasaruf terhadap harta peninggalan yang akan dilaksanakan setelah meninggalnya orang yang berwasiat, dan berlaku setelah orang yang berwasiat itu meninggal dunia.<sup>22</sup>

Ini berbeda dengan wasiat wajibah. Wasiat wajibah merupakan kebijakan penguasa yang bersifat memaksa untuk memberikan wasiat kepada orang tertentu. Wasiat wajibah adalah suatu wasiat yang diperuntukan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan syara.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Destri Budi Nugraheni dan Haniah Ilhami, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2014), h. 52.

<sup>22</sup> Akhamd Haries, *Hukum Kewarisan Islam*, (Depok: Rajawali Press), h.101.

<sup>23</sup> Amal Hayati, Rizki Muhammad, dan Zuhdi Hasibuan, *Hukum Waris...*, h.

Wasiat wajibah pada awalnya adalah sebuah sistem yang di terapkan dalam Kompilasi Hukum Islam untuk memberikan bagian harta peninggalan di antara para pihak yang terlibat dalam pengakatan anak penerapan sistem wasiat wajibah ini ternyata digunakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk memberikan bagian warisan dari pihak Muslim kepada non-Muslim.

Ketentuan mengenai wasiat wajibah diterangkan dalam kompilasi hukum Islam pasal 209 bahwa, 1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan anak angkatnya, 2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyak  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan.

Pasal di atas hanya membatasi pemberian wasiat wajibah pada anak angkat atau orang tua angkat, Pembatasan ini dilakukan, karena Kompilasi Hukum Islam telah mengakomodasi konsep penggantian kedudukan sebagai alternatif pemberian bagian kepada cucu laki-laki atau

perempuan yang terhalang karena orang tuanya meninggal terlebih dahuludaripada si pewaris, dengan ketentuan bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang diganti.<sup>24</sup> Namun dalam implementasi hukumnya ditemukan hal yang berbeda. Penyelesain kasus waris beda agama pada Putusan Mahkamah Agung yang memberi hak waris melalui wasiat wajibah untuk ahli waris yang berbeda agama dengan melandaskan pada Pasal 209 KHI.

Dalam pertimbangan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 51 K/Ag/1999 pada pokoknya memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris non Muslim. Padahal, menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebagai satu-satunya peraturan yang mengatur wasiat, dalam Pasal 194-209, yang dipandang sebagai hukum materiil dan diberlakukan di peradilan dalam lingkungan Peradilan Agama, menentukan bahwa wasiat wajibah itu hanya diberikan kepada seseorang yang tidak termasuk dalam dzawil al-furudh (ahli waris yang mendapatkan bagian warisan berdasarkan ketentuan nas), seperti anak angkat, dan cucu yang ayahnya sudah meninggal terlebih dahulu (ahli waris pengganti).

---

<sup>24</sup> Akhamd Haries, *Hukum Kewarisan Islam...*, h. 104.

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 721 K/Ag/2015, yang memberi hak waris dari seorang ayah yang beragama Islam kepada anak-anaknya yang menganut agama Kristen Katolik melalui wasiat wajibah. Ijtihad hakim mengenai wasiat wajibah dilakukan oleh sebab ahli waris non muslim. Tentunya wasiat wajibah ini tidak dilakukan begitu saja oleh hakim. Akan tetapi hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu dengan melihat saksi dan fakta yang ada untuk menilai apakah ahli waris yang berbeda agama (non muslim) ini berhak menerima harta peninggalan pewaris atau tidak.<sup>25</sup> Dengan demikian dapat disimpulkan dengan diberikannya hak wasiat wajibah kepada ahli waris non Muslim sebagai alternatif agar memperoleh haknya, pemberian wasiat wajibah sepertinya tidak dilihat dari agama seseorang yang diberikan tetapi dilihat dari kedekatan pewaris dengan penerima wasiat wajibah..

Menurut hukum Islam, pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris yang terhambat karena perbedaan agama adalah tidak tepat, namun dalam hal ini karena prinsip keadilan

---

<sup>25</sup> Zulfia Dan Syahr, "Wasiat Wajibah Sebagai Wujud Penyelesaian Perkara Waris Beda Agama Dalam Perkembangan Social Masyarakat", *Jurnal Holistic*. Edisi 2, vol 1. h, 124.

dan bahkan prinsip universal kemanusiaan bahwa semua orang adalah sama, maka perlu dicegah keresahan sosial antar pemeluk berbagai agama. Karena prinsip dasar hukum Islam, persyaratan wasiat wajibah bagi ahli waris non-Muslim, harus diperiksa dari perspektif kemanusiaan dan manfaat yang ingin diberikan oleh hukum, penemuan hukum diperlukan.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian secara umum membahas secara rinci langkah-langkah yang akan ditempuh dalam melakukan penelitian. Secara garis besar hal-hal yang ada pada metode penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

#### **a. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya:Scopindo Media Pustaka, 2019), h. 34.



## b. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti dalam kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, penelitian ini berguna untuk memahami yurisprudensi wasiat wajibah terhadap ahli waris beda agama. Selain itu penelitian ini juga menggunakan hukum normatif atau metode penelitian pustaka adalah metode yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Peneliti berusaha mencari data dari berbagai literatur yang berhubungan dengan subjek yang mereka teliti, baik melalui perpustakaan maupun tempat lainnya.<sup>27</sup> Adapun mekanismenya dengan cara mengumpulkan bahan-bahan informasi dari pustaka terkait Putusan Mahkamah Agung atas hukum kewarisan non-muslim kemudian dianalisa melalui teori-teori yang didapatkan dari data-data tersebut.

## 2. Sumber Data

Sumber data adalah subyek dari mana data yang diperoleh. Adapun penelitian ini peneliti menggunakan

---

<sup>27</sup> Sukiati, *Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar*, (Medan: CV.Manhaji, 2016), h.51.

sumber data skunder. Sumber data skunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).<sup>28</sup>

Penelitian hukum menggunakan sumber data skunder yang memiliki kekuatan mengikat ke dalam. Sumber data dibedakan dalam:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang resmi atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara.<sup>29</sup> Oleh karenanya peneliti menggunakan bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa putusan Mahkamah Agung Nomor 721 K/Ag/2015 Tentang waris non-muslim.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, pendapat pakar hukum atau lainnya.<sup>30</sup> Jadi bahan hukum sekunder dalam penelitian

---

<sup>28</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 11.

<sup>29</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020). h. 59.

<sup>30</sup> Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, ( Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022), h. 12.

ini yaitu berupa buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan. Beberapa buku yang berhubungan dengan warisan dan buku yang berkaitan dengan wasiat yang membahas mengenai ahli waris beda agama. Antara lain, Suparman Usman dan Yusuf Somawinata *Fiqh Mawaris*, Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, Amal Hayati, Rizki Muhammad, dan Zuhdi Hasibuan, *Hukum Waris* Habiburahman, *Rekontruksi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder, misalnya kamus-kamus hukum, dan enisklopedia.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling utama dalam penelitian, sebab tujuan utama dari sebuah penelitian adalah untuk mendapatkan data.<sup>31</sup>

Penelitian ini penulis menggunakan teknik dokumentasi

---

<sup>31</sup> Sugiyono, *Metode Penelitianm Kuantitatif dan R&D*, Cet I, (Bandung: Alfabeta, 2019,), h. 296.

berupa metode pengumpulan data yang telah menjadi dokumen. Dengan cara menelusuri sumber data tertulis yaitu penetapan pengadilan Agama Palembang dalam penelitian ini adalah Penetapan Nomor 1854/Pdt.G/2013/PA.Plg, Putusan Nomor 05/Pdt.G/PTA.Plg dan Putusan Nomor No.721K/AG/2015, buku-buku referensi dan artikel ilmiah lainnya yang bersinggungan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

#### 4. Teknik Analisa Data

Analisis data yang digunakan peneliti adalah dengan berangkat dari teori-teori atau konsep-konsep yang bersifat umum. Analisis melalui penalaran deduktif adalah penarikan kesimpulan dari yang umum ke khusus.<sup>32</sup> Untuk memahami dokumen, teknik yang digunakan adalah kajian isi atau yang sering disebut dengan content analysis, yaitu metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang sah dari sebuah buku atau dokumen. Sehingga data yang didapat adalah data yang mampu menerangkan tema penelitian.

---

<sup>32</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ( Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), h.248.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Sebagai bahan untuk mempermudah menyusun penelitian ini, maka penulis menentukan sistematika pembahasan dalam judul ini adalah sebagai berikut:

BAB I, yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

BAB II, Landasan Teori: Pengertian Kewarisan, Dasar Hukum Waris, Rukun Dan Syarat Waris, Sebab Mendapatkan Waris Dan Sebab Terhalangnya Waris. Ketentuan Umum Wasiat Wajibah Meliputi Pengertian Wasiat Wajibah, Menurut Kompilasi Hukum Islam.

BAB III, Putusan Mahkamah Agung Nomor 721 K/Ag Tahun 2015 Tentang Wasiat Wajibah Kepada Ahli Waris Non Muslim.

BAB IV, Analisis Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Non Muslim Dalam Putusan Mahkamah Agung Di Tinjau dari Hukum Islam.

BAB V, yaitu penutup yang berfungsi untuk menarik kesimpulan dari analisis penelitian dan untuk memajukan kesesuaian dengan masalah yang diteliti, yang nantinya untuk membantu para pembaca, mengetahui hasil penelitian secara cepat. Selain kesimpulan, bab ini juga memuat saran-saran yang dirasa perlu untuk meningkatkan hasil yang akan dicapai.